



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
PANITIA KERJA PETA JALAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 20-22 NOVEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan. Mewujudkan upaya ini, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Upaya tersebut antara lain peningkatan kualitas Pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, sudah selayaknya direncanakan sebaik-baiknya untuk hasil yang berkualitas. Peserta didik diharapkan mampu bertahan dengan baik serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya tersebut akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai modal utama pembangunan nasional, SDM harus selalu ditingkatkan agar memberikan daya saing yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan bangsa Indonesia. Salah satu upaya dalam peningkatan SDM tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkarakter sesuai dengan tradisi jatidiri bangsa, berperadaban tinggi, menjunjung tinggi kejujuran, mengedepankan nilai agama, moral dan hukum agar menjadi pegangan dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin penuh tantangan dengan perubahannya yang dinamis.

Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu agar sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

Namun upaya untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan masih terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik seperti seperti tumpang tindih tata kelola pendidikan (pusat dan daerah), kesejahteraan dan sumber daya pendidik/dosen masih rendah, belum meratanya kualitas pendidikan, inkonsistensi kurikulum, standar evaluasi pendidikan berubah-ubah, lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan, semakin luntarnya karakter kebangsaan peserta didik, angka

partisipasi pendidikan rendah, belum adanya titik temu antara pendidikan dengan dunia kerja, sistem pendidikan yang belum ramah untuk penyandang disabilitas dan partisipasi masyarakat untuk pendidikan yang rendah masih ditemukan dan belum menemukan jalan keluar penyelesaian.

Sistem pendidikan yang ada saat ini juga belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mampu menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi. Hasil PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2018 yang dirilis pada tanggal 3 Desember 2020 menunjukkan bahwa proporsi peserta didik di Indonesia yang berada di atas standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dihasilkan secara optimal dari lulusan satuan pendidikan. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas Agustus, 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Tantangan pengembangan sistem pendidikan lain ialah dibutuhkannya sistem pendidikan yang fleksibel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bisa diterapkan jika dalam kondisi darurat, misalnya terjadi musibah atau wabah seperti halnya pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana disebutkan oleh laman resmi UNESCO, akibat COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 1,5 miliar peserta didik di 191 negara terdampak kebijakan belajar dari rumah. Jumlah ini setara dengan 91,3 persen dari total peserta didik di dunia dari jenjang pendidikan pradasar hingga pendidikan tinggi. Kondisi serupa terjadi pada semua negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, 600.587 peserta didik tidak lagi dapat melakukan pembelajaran tatap muka seiring bertambahnya kasus positif COVID-19. Kondisi serupa dialami sekitar 7,9 juta peserta didik di Malaysia.

Kemendikbud RI telah menyerahkan Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 kepada Komisi X DPR RI dan pada Rapat Kerja tanggal 2 Juli 2020 telah dilakukan pembahasan pendahuluan. Pada rapat tersebut Komisi X DPR memberikan pandangannya sebagai berikut:

1. Pandangan dan masukan untuk menyempurnakan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 :
 - a. Mengingat Peta Jalan Pendidikan Indonesia akan menjadi dasar kebijakan pendidikan sampai dengan tahun 2035, maka dokumen wajib dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik.
 - b. *Platform* Digital Pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan agar memperhatikan

- keragaman kebutuhan di daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik maupun pengelolaan satuan pendidikan.
- c. Karakteristik dan kompetensi Pelajar Pancasila perlu disempurnakan, antara lain, menambah substansi/nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi, pola pembelajaran di satuan pendidikan serta keterlibatan orang tua/wali.
 - d. Skema peningkatan mutu pendidik tidak hanya terfokus kepada guru penggerak, akan tetapi mengoptimalkan program Pendidikan Profesi Guru secara menyeluruh termasuk melakukan revitalisasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan tetap memprioritas guru yang telah mengajar selama ini, dan dapat menjangkau pemberdayaan guru di daerah 3T
 - e. Kebijakan sekolah penggerak harus dikaji kembali secara komprehensif terutama terkait penetapan kriterianya sehingga tidak terjebak melahirkan klaster sekolah unggulan dan non unggulan.
 - f. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 perlu memasukkan layanan penyandang disabilitas, penyelesaian masalah guru non ASN (eks guru honorer), tidak adanya diskriminasi lembaga pendidikan negeri dan swasta, dan skema anggaran fungsi pendidikan, utamanya dalam hal pemenuhan 20 % APBN dan APBD, serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan.
2. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, untuk itu Kemendikbud RI perlu menyampaikan dokumen peta jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang disertai dengan naskah akademik paling lambat akhir tahun 2020.
 3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk memasukkan substansi Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang relevan ke dalam revisi UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemendikbud RI segera menyampaikan draf Naskah Akademik dan RUU Revisi UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas agar segera dilakukan pembahasan.
 4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI agar menyelesaikan dan menerbitkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dengan dokumen utuh, termasuk skema evaluasi dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi X DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan ke provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan masukan sebagai rujukan dalam menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, pengambilan dan penentuan kebijakan sebagai bahan masukan terhadap penyusunan Peta Jalan Pendidikan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
6. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
10. UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
12. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tentang Pembentukan Panja Peta Jalan Pendidikan tanggal 19 Agustus 2020.
13. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020 mengenai keputusan kunjungan kerja Panja Peta Jalan Pendidikan ke Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi DI Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat ini adalah dalam rangka mendapatkan data dan fakta secara langsung mengenai tata kelola, realisasi anggaran Pendidikan, dan capaian Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris sebagai rujukan dalam menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, pengambilan dan penentuan kebijakan sebagai bahan masukan terhadap penyusunan Peta Jalan Pendidikan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan, juga koordinasi yang baik terhadap Pemerintah Daerah dan Kemendikbud RI.

C. Waktu Kunjungan

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Panja Peta Jalan Pendidikan ini pada hari Jum'at-Minggu, 20-22 November 2020.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat yang dihadiri oleh:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Rektor Universitas Andalas
5. Rektor Universitas Negeri Padang
6. Rektor Universitas Bung Hatta
7. Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
8. Komite Sekolah
9. PGRI
10. Lembaga Pendidikan Non Formal Informal dan Pendidikan Khusus (Disabilitas)
11. Dunia Usaha dan Dunia Industri
12. Tokoh Masyarakat/ Adat

E. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peta Jalan Pendidikan ke Provinsi Sumatera Barat adalah:

No.	No Angg	Nama	Jabatan	Fraksi/Dapil
1.	A-338	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP	KetuaTim/ Wakil Ketua Komisi X	Golkar/ Kalimantan Timur
2.	A-137	Dr. Sofyan Tan	Anggota	PDI Perjuangan/ Sumatera Utara I
3.	A-215	M. Guruh Sukarno Putra	Anggota	PDI Perjuangan/ Jawa Timur VI
4.	A-333	Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si	Anggota	Golkar/ Kalimantan Barat
5.	A-64	Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin	Anggota	P.GERINDRA/ Sumatera Utara III
6.	A-117	Ali Zamroni, S.Sos	Anggota	P.GERINDRA/ Banten I
7.	A-399	Eva Stevanny Rataba	Anggota	P. NASDEM/ Sulawesi Selatan II
8.	A-566	Anita Jacoba Gah, S.E.	Anggota	Demokrat/NTT II
9.	A-518	Mitra Fakhruddin Mb, S.P	Anggota	PAN/ Sulawesi Selatan III
Sekretariat				
10.	Ahmad Mufarod, S.IP		Sekretariat Komisi X DPR RI	
11.	Dwi Lestari		Sekretariat Komisi X DPR RI	
12.	Nuzul Husnah		Tenaga Ahli Komisi X DPR RI	
13.	Khaerul Anam		Tenaga Ahli Komisi X DPR RI	
14.	Puntho Pranowo Wienahyu		Bagian Media Cetak dan Media Sosial	
15.	Hilman Hidayat		Bagian TV Parlemen	

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kunjungan Spesifik Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI antara lain:

1. Ideologi Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa;
2. Membumikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran pembentukan karakter bangsa;
3. Landasan hukum dan kajian komprehensif penyusunan Peta Jalan Pendidikan;
4. Reformasi skema pembangunan pendidikan bagi semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;

5. Keselarasan kurikulum dengan tuntutan kebutuhan kerja sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Koordinasi tata kelola pendidikan antara pusat dengan daerah yang efektif baik untuk negeri maupun swasta;
7. Peningkatan kualitas, kesejahteraan dan martabat pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Pengelolaan dana pendidikan efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
9. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan nasional berbasis data yang akurat;
10. Fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas;
11. Pendidikan yang berpihak kepada pengarusutamaan gender;
12. Peningkatan fasilitas dan pelayanan Pendidikan di daerah 3T sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, sehingga tercapai kesetaraan dalam kualitas dan pelayanan.

II. ISI LAPORAN

A. Kondisi Objektif Penyelenggaraan Pendidikan di Sumatera Barat

1. Data Informasi dan Temuan

- a. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat berkomitmen untuk menganggarkan 20% untuk anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD.
- b. Kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan di saat kondisi darurat karena COVID-19 sebagai berikut:
 - 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring bagi daerah zona merah dan orange;
 - 2) Pembelajaran tatap muka bagi daerah zona hijau dan kuning dengan penerapan protokoler kesehatan yang ketat;
 - 3) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) luring bagi siswa yang tidak memiliki HP, akses internet, dan tidak mampu membeli paket;
 - 4) *Blended learning*, bagi daerah zona hijau dan kuning dengan cara mengkombinasikan konsep pembelajaran daring, luring dan tatap muka;
 - 5) Memiliki Learning Management System (LMS) yaitu berupa portal Sicadiak Pandai yang bekerjasama dengan Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud RI;
 - 6) Untuk memastikan keterlaksanaan pembelajaran pada satuan Pendidikan, Pemerintah Sumatera Barat memiliki aplikasi "Super Guru" berupa instrumen supervisi berbasis online.
- c. Komposisi persentase anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 30% dari Total APBD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah anggaran lebih dari dua triliun. Jika dilihat dari realisasinya tahun 2018 dan 2019 adalah lebih dari 95%, serta realisasi s.d Oktober 2020 adalah 73,86% :

(Dalam Rp. 000.000)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020 s.d Oktober		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	2,140,866	2,041,788	95.37	2,249,623	2,151,108	95.62	2,022,196	1,493,559	73.86
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,381,240	1,338,359	96.90	1,413,307	1,383,876	97.92	1,376,295	1,053,639	76.56
BELANJA LANGSUNG	759,626	703,429	92.60	836,316	767,232	91.74	645,901	439,920	68.11


- d. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk jenjang SD sudah baik yang terlihat dari capaian pada level 4-6 dari skala 7. Standar yang masih perlu peningkatan adalah sarana dan prasarana Pendidikan. Hal tersebut dapat disimak dari data tabel di bawah:

No	Standar Nasional Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.49	5.82	6.15	6.98
2	Standar Isi	4.83	5.43	5.85	6.95
3	Standar Proses	5.23	6.26	6.52	6.98
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.16	5.67	5.98	6.99
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.88	4.34	4.16	5.91
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.85	4.11	3.94	4.75
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.66	5.51	5.87	6.91
8	Standar Pembiayaan	4.05	5.6	5.82	6.97

- e. Pencapaian SNP untuk jenjang SMP sudah baik yang terlihat dari capaian pada level 4-6 dari skala 7. Standar yang masih perlu peningkatan adalah sarana dan prasarana Pendidikan dan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Hal tersebut dapat disimak pada tabel di bawah:

No	Standar Nasional Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.23	5.56	6.25	6.98
2	Standar Isi	4.74	5.16	5.72	6.97
3	Standar Proses	5.17	5.97	6.4	6.98
4	Standar Penilaian Pendidikan	3.9	5.46	5.85	6.99
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.59	4.38	3.77	5.72
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.71	4.13	3.97	5.12
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.62	5.21	5.71	6.91
8	Standar Pembiayaan	4.21	5.39	5.77	6.98

- f. Pencapaian SNP untuk SMA sudah baik yang terlihat dari capaian pada level 5-6 dari skala 7. Standar yang masih perlu peningkatan adalah sarana dan prasarana Pendidikan dan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Hal tersebut dapat disimak pada table di bawah:



- g. Capaian SNP SMK juga sudah baik, terlihat dari capaian pada setiap standar pada angka 5-6 pada skala 7. Standar yang masih perlu peningkatan adalah sarana dan prasarana Pendidikan dan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



- h. SLB: Masih diolah secara manual, capaian SNP hanya mempedomani hasil akreditasi sekolah.
- i. Putus sekolah; jumlah peserta didik putus sekolah berdasarkan Susenas (survei sosial ekonomi nasional) 2015, masih ada 5,3 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah. Untuk SMK masih ada 73.000 peserta didik putus sekolah.
- j. Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemenuhan kebutuhan/pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan adalah:
- 1) Melakukan perhitungan dan pendataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan melalui aplikasi E-Formasi yang bekerja sama dengan BKD Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal pendataan melalui E-Formasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat meminta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai VIII untuk melakukan pendataan dan pemetaan jumlah guru di daerah masing-masing;
 - 2) Berdasarkan data yang diperoleh dari E-Formasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di antaranya :
 - a) Pemanfaatan tenaga Non PNS seperti Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di satuan pendidikan SMA/SMK/SLB Sumatera Barat;
 - b) Mengusulkan PTT dan GTT melalui BKD KemenpanRB untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di satuan pendidikan SMA/SMK/SLB Sumatera Barat;
 - c) Mengusulkan formasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan KemenpanRB melalui BKD untuk diangkat menjadi PNS;
 - d) Untuk pemerataan dapat dilakukan dengan cara pemindahan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan satuan dengan mempertimbangkan jarak dan tempat tinggal atau domisili guru dengan tempat tugasnya.

- 3) Skema peningkatan mutu dan skema jenjang karir pendidik dan tenaga kependidikan:
 - a) Mendata kualifikasi pendidikan GTK;
 - b) Merekomendasikan GTK untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c) Melakukan *In House Training* (IHT) untuk peningkatan kompetensi kemampuan IT Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMA/SMK/SLB Sumatera Barat, terutama dalam melaksanakan pembelajaran Daring dimasa COVID 19;
 - d) Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) setiap mata pelajaran SMA/SMK/SLB Sumatera Barat, terutama dalam hal peningkatan kompetensi pembelajaran di masa COVID 19;
 - e) Mengadakan seminar baik tatap muka maupun webinar terkait peningkatan mutu GTK melalui satuan pendidikan SMA/SMK/SLB, MGMP, MKKS dan lembaga pendidikan lainnya;
 - f) Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk peningkatan mutu dan kompetensi GTK.

- 4) Skema jenjang karir pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :

a). Jenjang Karir Guru



b). Jenjang Karir Tenaga Kependidikan



Masalah pendidik dan tenaga kependidikan berurusan dengan K/L lain yaitu Kemendagri dan Kemenpan RB yaitu:

- Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota ke Provinsi, dan antar provinsi serta mutasi PNS Provinsi /Kabupaten/Kota ke instansi pusat dan sebaliknya harus melalui Kemendagri dan Kemenpan RB, Setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKN.
 - Hal ini menyebabkan proses yang agak lama dari sebelum berlakunya Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. Untuk BKN membutuhkan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang dikeluarkan oleh pembina teknis kepegawaian provinsi (Gubernur) sedangkan untuk Kemendagri dilengkapi dengan Bazetting Formasi sekolah.
 - Dalam hal mekanisme proses mutasi masing–masing provinsi agak berbeda, sehingga agak memperlambat proses pemerataan dan penempatan GTK, untuk itu perlu satunya satu persepsi antar lembaga sehingga proses mutasi dan pemerataan GTK dapat terlaksana sesuai kebutuhan.
- 5) Pendidikan dengan pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana sejak jaman dahulu kala dan sejalan dengan tradisi budaya Minang di mana prinsip matrilineal yang merujuk kepada garis keturunan dari pihak ibu/bundo kanduang.
 - 6) Perguruan Tinggi di Sumatera Barat saat ini sedang melakukan transformasi dari *Teaching and Research University* menuju *Enterprenuership University* (EU) yang berfokus pada inovasi dari mahasiswa dan dosen dengan harapan menjembatani pendidikan, riset, dan industri termasuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan inovasi.
 - 7) Beberapa perguruan tinggi bersama mitra industri sudah melakukan perumusan *brainstorming* tentang *intership Solution Model* mulai dari *Pre Internship, During Internship/On Site* dan *Post Internship* agar ada koordinasi dan kesepahaman antara kampus dan industri untuk penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan industri;

2. Permasalahan dan Kendala

- a. Pembelajaran secara *online* di masa pandemi COVID-19 belum berjalan efektif dan baru dilakukan oleh 30% satuan pendidikan se-Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena tidak semua peserta didik memiliki *smartphone* dan mampu membeli paket, kendala lain juga disebabkan tidak semua daerah terjangkau akses internet dan listrik;
- b. Kendala utama dunia Pendidikan di Sumatera Barat:
 - 1) Keterbatasan guru yang terlihat dari jumlah yang pensiun tidak sebanding dengan perekrutan guru baru dan penyebaran guru yang kurang merata di daerah;
 - 2) Sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai lagi dengan kondisi teknologi terkini;
 - 3) Kurang efektifnya payung hukum untuk melindungi sekolah mengelola sumbangan dari Komite Sekolah.
- c. Keterbatasan sarana prasarana pendukung pembelajaran di SMK menjadi kendala utama lulusan SMK untuk meningkatkan kompetensinya masuk di dunia kerja.

- d. Beberapa masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Sumatera Barat Ketika akan bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), di antaranya:
 - 1) Kebijakan dan kurikulum belum selaras antara kampus dan industri;
 - 2) Kesempatan magang bagi mahasiswa sangat sedikit dan ditambah masih minimnya fasilitas untuk industri untuk *sharing project*;
 - 3) Komunikasi kurang efektif antara perguruan tinggi dengan DUDI.
- e. Perguruan tinggi tidak memiliki fleksibilitas dan tidak otonom, karena perguruan tinggi masih menjadi bagian birokrasi pemerintah, akibatnya menjadi lambat berkembang dan pengelolaannya tidak efisien.

B. Pertemuan dengan Pemangku Pendidikan Se-Sumatera Barat

1. Masukan dan Pandangan Pemangku Pendidikan Se-Sumatera Barat Terkait Penyelenggaraan Pendidikan.

- a. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan masukan dan pandangannya sebagai berikut:
 - 1) Penguatan koordinasi tata kelola pendidikan antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan dengan penguatan basis data Dapodik bersumber satuan pendidikan.
 - 2) Implementasi tata kelola pendidikan berbasis aplikasi digital perlu disiapkan untuk memudahkan melakukan pembinaan, pemberian bantuan, pendataan, monitoring dan evaluasi.
 - 3) *keterampilan yang paling diperlukan dalam dunia pendidikan untuk mendukung pengembangan daerah adalah penguasaan kompetensi abad 21 yaitu berpikir kritis, berkomunikasi, kreativitas dan kolaborasi yang lebih di kenal 4C. Keempat kompetensi ini menjadi bekal peserta didik dalam menjalani kehidupan dan bekerja dibidang-bidang yang berkembang di zamannya.*
- b. Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) menyampaikan masukan dan pandangannya dengan meminta agar tahapan dan prosedur bagi perguruan tinggi yang ingin melakukan transformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dipermudah dan tidak berbelit.
- c. Ir. Insannul kamil, Ph.D, IPM, ASEAN Eng., AFEO (Fellow), Wakil Rektor Universitas Andalas menyampaikan masukan dan pandangan sebagai berikut :
 - 1) Integrasi antara perguruan tinggi dengan industri harus dipaksa dengan regulasi yang bersifat *mandatory* agar ada jaminan keberlanjutan inisiatif;
 - 2) Perlu adanya kebijakan lintas kementerian bahwa industri strategis atau BUMN diharuskan memiliki dana riset yang dialokasikan untuk kolaborasi riset dengan perguruan tinggi
 - 3) Perlu ada komitmen dari DUDI untuk menyiapkan model dan dokumen standarisasi kompetensi lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan, sehingga perguruan tinggi selalu dapat menyesuaikan kurikulumnya.

- 4) Meminta agar ada peningkatan anggaran yang disalurkan ke perguruan tinggi, yang saat ini pengeluaran perguruan tinggi Indonesia per lulusan pertahun masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.
- d. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA, Rektor Universitas Bung Hatta (UBH):
- 1) Peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak bisa dinafikan, menurut statistik nasional tiap tahun terdapat 2 juta peserta didik lulusan SMU, PTN hanya mampu menampung 500 ribu, dan 1 juta ditampung dan tersebar di berbagai PTS;
 - 2) Disparitas kualitas dan fasilitas sampai saat ini antara PTS dengan PTN masih terjadi;
 - 3) PTN jauh lebih maju dan berkualitas karena dari sistem dan kebijakan masih menjadi anak emas dari negara;
 - 4) Sebaiknya perlu diadakan Bantuan Operasional (BO) bagi PTS, tidak hanya untuk PTN;
 - 5) Perhatian pemerintah masih belum berpihak kepada lulusan vokasi, seperti akses rekrutmen tenaga pemerintahan yang masih kurang berpihak pada lulusan vokasi dari sisi formasi penerimaan.
- e. Drs. Darmalis, M.Pd dari PGRI Provinsi Sumbar menyampaikan masukan dan pandangan sebagai berikut :
- 1) Pemerataan infrastruktur TIK, jaringan internet dan listrik harus menjadi prioritas pemerintah untuk mempersiapkan diri menyambut tren pendidikan masa depan yaitu pembelajaran berbasis digital;
 - 2) Guru perlu mendapatkan pelatihan literasi digital dengan massif, agar tugas mengajar bisa berjalan dengan baik;
 - 3) Pemerintah harus mengaktualisasikan anggaran pendidikan 20% yang diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya guru.
- f. dr. Ir. Herwandi, Ketua Komite Sekolah SMK Sumatera Barat,
- 1) Filosofi pendidikan vokasi harus ditegaskan kepada masyarakat bahwa lulusannya diorientasikan untuk masuk ke dunia usaha industri, bukan ke kampus;
 - 2) SMK-SMK membutuhkan peremajaan dan pemutakhiran peralatan dan sarana pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kerja saat ini;
 - 3) SMK meminta agar ada keterlibatan perusahaan untuk membantu pendidikan SMK melalui *Corporate Social Responsibility*-nya;
 - 4) SMK-SMK saat mengalami kendala kekurangan guru karena makin banyaknya guru-guru vokasi yang telah memasuki masa pensiun.
- g. Wakil ketua Komite Sekolah SMA
- 1) Visi Pendidikan saat ini perlu diarahkan kembali agar lulusan pendidikan tidak hanya berorientasi untuk bekerja, tapi juga untuk menciptakan pekerjaan;
 - 2) Sistem zonasi belum berkorelasi dengan kebijakan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, saat ini masih ada perguruan tinggi yang menerima peserta didik berdasarkan asal lulusan sekolah peserta didik;

- 3) Meminta agar ada solusi masih adanya *blank spot* tidak terdapatnya sekolah di suatu kawasan, sehingga menyulitkan penerapan penerimaan peserta didik baru.
- h. Ratmateti dari Yayasan Sekolah Inklusif menyampaikan masukan sebagai berikut:
- 1) Perlu ada regulasi yang mengatur secara spesifik dan khusus terkait standar layanan, sarana prasarana penunjang, pemenuhan SDM dan pengelolaan pendidikan yang mampu menjamin peserta didik disabilitas setelah lulus telah mampu mandiri secara akademik dan ekonomi;
 - 2) Kebijakan Merdeka Belajar merupakan angin segar bagi siswa disabilitas, karena siswa mampu diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan potensinya, namun untuk menuju kesana perlu ada regulasi yang berpihak pada lembaga pendidikan disabilitas, utamanya untuk berhubungan dengan pihak lain yang ingin membantu pendidikan disabilitas, seperti Universitas Andalas telah menerima siswa disabilitas, namun kebijakan universitas Andalas untuk bisa menerima calon mahasiswa penyandang disabilitas belum didukung dengan regulasi (regulasi aksesibilitas);
 - 3) Karena adanya kebijakan zonasi dalam PPDB, maka meminta Kemendikbud RI atau pemerintah daerah menerbitkan regulasi agar semua sekolah bisa menerima calon peserta didik disabilitas (inklusi), bukan lagi dengan sistem penunjukan sekolah disabilitas.
 - 4) Meminta agar regulasi Dapodik untuk peserta didik penyandang disabilitas menyesuaikan dengan kondisi mental dan psikis, seperti menyeimbangkan umur kronologi dengan umur mental peserta didik disabilitas.
- i. Dr. Ikhwan Matondang, S.H., M.Ag, Tokoh Masyarakat/Adat menyampaikan bahwa:
1. Pendidikan difokuskan untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) unggul, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja. Program pengembangan SDM unggul kemudian di-*breakdown* lebih lanjut dalam kebijakan dan program yang kongkrit dan komprehensif disertai dengan indikator-indikator pencapaian yang jelas dan terukur sehingga dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik;
 2. Unsur pembentukan karakter ini perlu ditanamkan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum semua jenjang pendidikan, termasuk pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Pembelajaran dan asesmen yang dilakukan tidak hanya pada ranah kognitif atau psikomotorik melainkan lebih kepada afektif.
- j. Novia, Pemilik Batik Loempo (pengusaha-lulusan SMK), menyampaikan masukannya sebagai berikut:
- 1) Pemerintah perlu melibatkan pelaku industri dan usaha profesional yang mengetahui kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus

- berkembang secara dinamis agar lulusan SMK bisa diserap di dunia usaha-dunia industri (DUDI);
- 2) Keterlibatan pelaku industri terhadap pendidikan vokasi tidak sekedar memberikan kesempatan belajar dari program magang, tapi perlu dilibatkan dari hulu dan hilir pendidikan vokasi;
 - 3) Keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan SMK agar bisa diterima di dunia kerja/industri sebagai berikut
 - a) Keterampilan manajemen DU/DI;
 - b) Keterampilan untuk bisa membaca kebutuhan pasar;
 - c) Keterampilan tata kelola dari DUDI yang benar.
- k. Willy Agus, Perwakilan LPK Kota Padang menyampaikan masukan dan usulan sebagai berikut:
- 1) Berharap agar sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) diakui dan menjadi bagian syarat penerimaan kerja di pemerintahan;
 - 2) Meminta agar perguruan tinggi melibatkan LKP dalam pengembangan bahasa untuk dosen dan guru.

2. Masukan dan Pandangan Terkait Penyusunan Peta Jalan Pendidikan

- a. Peta Jalan Pendidikan yang disusun oleh Kemendikbud, perlu mengakomodir kebutuhan kompetensi kekinian di era digital, revolusi industri 4.0 dan dengan kurikulum 2013 yang mengedepankan 4 aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dan guru yaitu 4C (*Collaboration, Creativity, Communication dan Critical thinking*);
- b. Peta Jalan Pendidikan yang disusun oleh Kemendikbud RI harus sejalan dengan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045, yang membutuhkan sumber daya manusia yang terpelajar, luhur, adaptif dan kolaboratif;
- c. Dalam pusaran kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi digital yang masih, seluruh dunia sedang melakukan adaptasi baru di semua jenjang Pendidikan. Otonomi Fleksibilitas Pendidikan menjadi faktor yang substansial untuk direkonstruksi dalam peta jalan Pendidikan, yang akhirnya akan memberikan kemajuan terhadap proses pembelajaran, kurikulum, guru, dosen, fasilitas pembelajaran, pendanaan dan riset dan tata kelola ekosistem Pendidikan di Indonesia.
- d. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan perlu menekankan pada pembentukan ekosistem pendidikan dimulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan melibatkan dunia usaha-dunia industri (DUDI), komunitas agama, budaya yang menggambarkan visi pendidikan Indonesia secara komprehensif;
- e. Peta Jalan Pendidikan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Perlu sosialisasi kepada para pihak sehingga semua bidang terkait dapat memahami dan melaksanakan sesuai tujuan disusunnya Peta Jalan Pendidikan;
 - 2) Perlu disusunnya program nyata yang sesuai dengan roh Peta Jalan Pendidikan;
 - 3) Perlu pelaksanaan program sebagai implementasi dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia dengan dukungan anggaran yang optimal;

- 4) Perlu dilakukan evaluasi ketercapaian implementasi program Peta Jalan Pendidikan di lapangan sebagai masukan untuk perbaikan berkelanjutan;
 - 5) Peta Jalan Pendidikan harus disusun dengan mengutamakan keberpihakan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan rekomendasi dari UNICEF.
- f. Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat belum mendapatkan penjelasan terkait dengan Peta Jalan Pendidikan yang telah disusun oleh Kemendikbud RI;
 - g. Perguruan tinggi harus diberikan ruang lebih dalam perumusan Peta Jalan Pendidikan sebagai basis kebijakan pendidikan secara nasional;
 - h. Kemendikbud RI perlu memperjelas kedudukan dan status hukum Peta Jalan Pendidikan sebagai produk hukum pendidikan apakah akan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS), turunan dari UU SISDIKNAS atau turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
 - i. Peta Jalan Pendidikan diharapkan mencerminkan tujuan dan sasaran masa depan berdasarkan dinamika internal dan eksternal;
 - j. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan didasari oleh kolaborasi pemikiran pakar pendidikan dan pemangku pendidikan yang saling menguatkan;
 - k. Peta Jalan Pendidikan harus mencerminkan keberlanjutan *good practices* kebijakan pendidikan masa lalu untuk merumuskan *future practices*;
 - l. Peta Jalan Pendidikan harus mewadahi semua aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan semua lapisan masyarakat;
 - m. Peta Jalan Pendidikan didasari oleh kajian kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, negara dengan kodrat memiliki beragam potensi bencana, negara multi kultural, dan agama serta negara dengan potensi kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan menjadi muatan kurikulum;
 - n. Peta Jalan Pendidikan tidak menjadikan LPTK sebagai lembaga strategis dan garda terdepan sebagai pencetak guru berkualitas;
 - o. Peta Jalan Pendidikan harus menciptakan kolaborasi dan hubungan strategis antara perguruan tinggi dengan industri;
 - p. Peta Jalan Pendidikan harus mampu menjawab satu permasalahan paling penting yaitu transformasi digital yang sedang dimasuki dunia pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia;
 - q. Peta Jalan Pendidikan harus memberi arah bahwa pendidikan dilaksanakan tidak lagi *business as usual*, harus didasari dengan adanya upaya terobosan perubahan menjadi lebih baik.

III. KESIMPULAN

1. Secara umum pemangku pendidikan di Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi penyusunan Peta Jalan Pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, dengan beberapa catatan penting di antaranya :
 - a. Peta Jalan Pendidikan perlu memiliki kejelasan status hukum sebagai produk hukum pendidikan dalam hirarki perundang-undangan;

- b. Peta Jalan Pendidikan tetap menjadikan pendidikan karakter dan moral sebagai prioritas sesuai dengan khazanah kultur budaya bangsa dan Pancasila;
 - c. Peta Jalan Pendidikan harus menjadi jembatan integrasi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - d. Peta Jalan Pendidikan harus mampu mengantarkan pendidikan Indonesia melakukan transformasi pendidikan yang adaptif dengan tren dunia digital dan revolusi industri/kerja 4.0;
 - e. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan perlu melibatkan pakar dan pemangku pendidikan dan kajiannya sesuai dengan kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya bangsa.
2. Pembangunan pendidikan partisipatif dengan melibatkan civitas akademik perguruan tinggi, pakar pendidikan dan kelompok masyarakat perlu dilakukan agar persoalan pendidikan yang kompleks dapat dengan mudah diurai karena banyaknya pihak yang terlibat dan bisa saling menguatkan;
 3. Dibutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud RI menyelesaikan beberapa persoalan pendidikan di Sumatera Barat di antaranya:
 - a. Menurunnya kualitas pembelajaran akibat dari dampak Pandemi COVID 19;
 - b. Minimnya sarana prasarana pembelajaran khususnya di SMK;
 - c. Makin berkurangnya tenaga pengajar pendidikan vokasi,
 - d. menerbitkan regulasi yang memudahkan akses pendidikan kepada penyandang disabilitas khususnya pada akibat imbas penerapan sistem zonasi di PPDB dan aksebilitas untuk masuk ke perguruan tinggi.
 4. Integrasi dunia pendidikan dengan DUDI (*link and match*) mutlak segera dilakukan karena rendahnya daya serap tenaga kerja dan juga sebagaiantisipasi tantangan bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan puncaknya terjadi pada tahun 2030.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pakar pendidikan, dan kelompok masyarakat dalam penyusunan dan perbaikan Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035;
2. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI dalam menyusun Peta Jalan Pendidikan tidak bertentangan dengan Pancasila, norma perundang-undangan dan regulasi pendidikan lain, sesuai dengan khazanah kultur sosial-budaya, mampu menjawab tantangan pendidikan masa depan, serta sesuai dengan kondisi geografis, dan demografi bangsa;
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera melakukan terobosan dalam mempercepat upaya integrasi antara dunia pendidikan dan DUDI dengan melakukan pemutaakhiran peralatan, sarana dan prasarana atau infrastruktur pembelajaran di sekolah SMK dan Vokasi, menyusun konten kurikulum dengan melibatkan pelaku DUDI, dan pelaksanaan magang peserta/mahasiswa di industri yang terkonseptual.
4. Komisi X mendesak Kemendikbud RI untuk segera menuntaskan persoalan-persoalan pendidikan yang masih ditemukan di masyarakat seperti:

- a. Kekurangan tenaga pendidik, khususnya tenaga pendidikan untuk pendidikan vokasi yang profesional
- b. Sarana prasarana pembelajaran yang masih belum memadai,
- c. Akses pendidikan yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas;
- d. Rendahnya daya serap kerja lulusan SMK dan perguruan tinggi,

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 25 November 2020
Ketua Tim Kunjungan Kerja



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP